

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF CRIME PARTICIPATED IN THE PREMEDITATED MURDER**

**(CASE STUDY DECISION No. 372 / Pid / 2015 / PT-MDN**

**Jo 444 / Pid.B / 2015 / PN.MDN)**

**BY: HASTUTI MELATI**

**NPM: 12.840.0047**

Assassination is the deliberate taking the life of others, to take the life of another person, a person the offender must do something or a course of action which resulted in the death of another person with a note that opzet of the perpetrator should be directed to the result in the form of the death of another person. Criminal act of murder or can be called a criminal offense against life in the Penal Code contained in Chapter XIX entitled "Crimes Against the Person Lives" set out in Article 338 to Article 340 of the Criminal Code.

The problems posed in this research is how the legal considerations by the judges in imposing criminal sanctions against the crime of premeditated murder in undertaken jointly in Decision No. 372 / Pid / 2015 / PT-MDN and how the perpetrators of premeditated murder related in Decision No. 372 / Pid.B / 2015 / PT.MDN.

To address this problem, the research in literature and analyze cases of Medan District Court and the High Court of Medan. This paper will discuss the study on the legal consequences participated in the crime of murder, by taking a decision in the Medan District Court and the High Court of Medan.

Results of research and discussion explains the legal considerations by the judge in imposing punishment on the accused committed the criminal act jointly in case number Decision 372 / Pid / 2015 / PT-MDN Jo 444 / Pid.B / 2015 / PN.MDN is such that the judges consider the length of time the accused were arrested, then next to determine the amount of the penalty to the defendant, the judge will consider the aggravating and mitigating matters.

**Keywords:** **Participate, Murder Plans**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN No. 372/Pid/2015/PT-MDN Jo 444/Pid.B/2015/PN.MDN)**

**OLEH:**

**HASTUTI MELATI**

**NPM: 12.840.0047**

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan atau bisa disebut tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 372/Pid/2015/PT-MDN dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku pembunuhan berencana terkait dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2015/PT.MDN.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan menganalisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan. Kajian skripsi ini akan membahas tentang akibat hukum turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dengan mengambil putusan di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara nomor Putusan 372/Pid/2015/PT-MDN Jo 444/Pid.B/2015/PN.MDN adalah berupa bahwa majelis hakim mempertimbangkan lama waktu terdakwa ditahan, maka selanjutnya untuk menentukan jumlah hukuman kepada para terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

**Kata Kunci: Turut Serta, Pembunuhan Berencana**